

IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DI INDONESIA

LEGAL IMPLICATIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION ON THE APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE CONCEPT IN INDONESIA

Khalisa Hayatuddin

Univeristas Muhammadiyah Palembang
khalisahfbump@gmail.com

Suharyono

Univeristas Muhammadiyah Palembang
lawoffice.suharyono@gmail.com

Sobandi

Mahkamah Agung Republik Indonesia
Sobandi_Karamang@yahoo.co.id

Muhamad Sadi Is

UIN Raden Fatah Palembang
jelsaeka@gmail.com

Received 29-06-2022; Revised 25-07-2022; Accepted 25-07-2022
<https://doi.org/10.25216/jhp.10.2.2022.281-312>

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 membatalkan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan adanya putusan tersebut, maka konsep *restorative justice* di Indonesia mempunyai landasan hukum yang lebih kuat. Dalam tulisan ini, metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode hukum yuridis normatif yang bersifat preskriptif yaitu bersifat praktis atau terapan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan, dan hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan implikasi terhadap hukum, yaitu harus

dibangunnya konsep ideal *restorative justice* di Indonesia yang diatur secara jelas dan tegas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Kejaksaan, dan Undang-Undang Kepolisian, yang dapat memberikan kepastian hukum mengenai *restorative justice* sehingga dapat melahirkan konsep keadilan restoratif, yaitu melakukan proses musyawarah dengan cara mendengarkan dan menenteramkan pihak-pihak yang dirugikan dengan belandaskan nilai-nilai falsafah bangsa Indonesia sehingga dapat memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata Kunci: Implikasi Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Restorative Justice.

Abstract

The decision of the Constitutional Court Number 68/PUU-XV/2017 cancels Articles 96, Articles 100, and Article 101 of Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. With this decision, the concept of restorative justice in Indonesia evolves even a stronger legal basis. In this paper, the research method that the researcher uses is a normative juridical legal method that is prescriptive, means practical or applicable. This research aims to solve the problems of the research. The results of this study explain that after this decision of the Constitutional Court has been set, it implicates the law, which is the development of the ideal concept of restorative justice in Indonesia, that is regulated clearly and firmly in the Criminal Code, the Prosecutor's Law, and the Police Act, which can provide legal certainty regarding restorative justice so that it can realize the concept of restorative justice which conducting deliberation process by listening to and reassuring the aggrieved parties based on the philosophical values of the Indonesian nation that can provide social justice for all Indonesian people.

Keywords: *Legal Implications, Constitutional Court Decisions, and Restorative Justice.*

Pendahuluan

Konsep *retorative justice* merupakan konsep yang telah lama ada dan telah dipraktikkan di dalam masyarakat Indonesia bahkan sejak negara Indonesia belum merdeka. Sebagai contoh adalah ketika masyarakat Indonesia menyelesaikan masalah pidana dengan menggunakan hukum

adat atau hukum kekeluargaan yang ada di daerahnya masing-masing. Di era globalisasi sekarang ini, konsep ini kembali digalakan dengan nama lain yaitu *restorative justice* karena konsep ini dianggap dapat memperbaiki sistem pidana, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia internasional. Konsep *restorative justice* di masyarakat Indonesia memiliki arti menyelesaikan masalah pidana yang terjadi dengan duduk bersama antara para pihak, baik pihak pelaku maupun pihak korban, dengan melibatkan keluarga dari kedua belah pihak tersebut untuk mencari kesepakatan dalam menyelesaikan masalah secara adil. Baik pihak pelaku atau pun korban dapat memberikan sejumlah persyaratan yang sudah ditentukan oleh tokoh adatnya masing-masing. Konsep tersebut, jika dikaitkan dengan Pancasila merupakan konsep penyelesaian masalah pidana yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila terutama sila ke-4 yang mengutamakan penyelesaian masalah pidana dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang berperikemanusiaan dan berkeadilan bagi para pihak.¹ Dengan demikian maka konsep ini menghasilkan kesepakatan yang *win-win solution*, yang sama-sama adil bagi para pihak termasuk masyarakat yang terkena dampak.

Begitu juga dalam penyelesaian kasus tindak pidana terhadap anak, harus dengan melalui cara diversi, karena dengan cara diversi tersebut dapat tetap menjunjung prinsip non-diskriminasi, mengutamakan kepentingan anak demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya, serta dapat melindungi hak asasinya. Atas dasar pemikiran tersebut, dalam sistem peradilan pidana dibutuhkan mekanisme pidana yang biasanya dilakukan secara konvensional. Gagasan utama dalam perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana juga terdapat di dalam ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Pada perkara anak harus mengesampingkan asas *ultimum remedium* karena pembedaan terhadap anak akan mengakibatkan hak-hak anak tidak dapat dipenuhi serta mengakibatkan gagalnya konsep diversi yang ditawarkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Ide diversi, khususnya melalui konsep keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana

¹ Kurnia, Luthviati, dan Prahanela, “Penegakan Hukum melalui Restorative Justice yang Ideal sebagai Upaya Perlindungan Saksi dan Korban,” *GEMA*, Th. XXVII/49/Agustus 2014, Januari 2015, hlm. 1502.

anak, dapat dijadikan pertimbangan untuk melindungi anak di Indonesia.²

Akan tetapi di dalam penerapan konsep *restoratif justice* masih menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga harus dilakukan *judisial review* terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 yang di dalam pertimbangannya menyatakan menimbang bahwa ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut yang menjatuhkan sanksi pidana khususnya terhadap pejabat negara di dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia yaitu hakim, pejabat pengadilan, penyidik, dan penuntut umum. Dengan demikian maka menurut Mahkamah, bukan saja tidak merumuskan ketentuan-ketentuan konstitusional mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan independensi pejabat khusus yang terkait (hakim, penuntut umum, dan penyidik anak), yakni memberikan jaminan hukum bagi penyelenggaraan peradilan yang merdeka, tetapi lebih dari itu juga telah melakukan kriminalisasi terhadap pelanggaran administratif dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak yang tentu memberikan dampak negatif terhadap pejabat-pejabat khusus yang menyelenggarakan Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan yaitu dampak psikologis yang tidak perlu, yakni berupa ketakutan dan kekhawatiran dalam penyelenggaraan tugas mengadili dalam suatu perkara anak di Indonesia. Sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam menyelesaikan kasus anak sehingga dapat menimbulkan pertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kontra produktif dengan maksud untuk menyelenggarakan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan diversinya secara efektif dan efisien dalam rangka keadilan restoratif.

Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji materiil terhadap Pasal 99 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilakukan oleh 6 orang

² Yuarini Wahyu Pertiwi dan Ika Dewi Sartika Saimima, 'Peranan Kontrol Sosial dan Optimalisasi Kebijakan Keadilan Restoratif pada Anak Pelaku Tindak Pidana', *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11.1 (2022), 109 <<https://doi.org/10.25216/jhp.11.1.2022.109-133>>.

Jaksa sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 adalah, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan penekanan yang tegas terhadap tindakan penahanan terhadap anak, yang sejauh mungkin tindakan penahanan terhadap anak tersebut haruslah dihindari. Namun demikian, apabila terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana memang harus dilakukan tindakan penahanan, tetapi itupun sifatnya adalah harus menjadi pilihan terakhir setelah dilakukannya diversifikasi atau *restorative justice* yang tidak tercapai. Oleh karena itu, yang menjadi pokok permasalahan konstitusional para Pemohon adalah apakah Pasal 99 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terhadap hal tersebut, perlu ditegaskan bahwa dalam perspektif independensi yang sebenarnya, pejabat selain hakim pada hakikatnya tidaklah memiliki prinsip independensi yang sama dengan hakim, terutama ketika sedang menjalankan fungsi penuntutan dan penyidikan untuk jaksa dan penyidik, sehingga pada saat pejabat khusus tersebut (dalam hal ini penuntut umum dan penyidik) sedang dalam menjalankan fungsi-fungsi yudisial, tidaklah secara serta merta diberi perlindungan atas dasar prinsip independensi sebagaimana prinsip independensi yang dimiliki oleh hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Sudah menjadi kewajiban jaksa atau penuntut umumlah yang memang seharusnya melaksanakan penetapan hakim termasuk di dalamnya melaksanakan keputusannya sendiri di dalam tindakan memasukkan atau mengeluarkan tahanan yang dalam perkara *a quo* adalah tindakan penahanan terhadap anak. Dengan demikian maka Mahkamah Konstitusi menilai, dengan berlakunya Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon, yakni hak konstitusional untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehingga adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 menetapkan pasal-pasal yang tidak memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan masalah anak di Indonesia melalui diversifikasi

dinyatakan inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut mengakibatkan pasal-pasal tertentu di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Meskipun pasal tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, namun hal ini tidak berarti memperbolehkan pejabat yang melakukan tugas untuk mengeluarkan tahanan anak dari Rumah Tahanan melanggar batas waktu yang telah ditentukan, karena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengabulkan pengujian Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terkait pemidanaan bagi jaksa ketika menangani kasus anak. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menghapus berlakunya Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam penerapan *restorative justice* di Indonesia masih menimbulkan kerancuan, sehingga menimbulkan multitafsir di kalangan penegak hukum, yang artinya belum adanya kepastian hukum dalam penerapan *restorative justice* di Indonesia. Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini yaitu bagaimana konsep *restorative justice* yang ideal di Indonesia pada masa yang akan datang pasca adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut.

Metode penelitian dalam tulisan ini menggunakan metode hukum yuridis normatif yang bersifat preskriptif yaitu bersifat praktis atau terapan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan pendekatan penelitian undang-undang (*statute approach*), dengan bahan hukum yang terdiri dari: bahan hukum primer yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait; bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan bahan hukum primer; dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang didapatkan dari website, kamus, dan ensiklopedia. Selanjutnya, peneliti melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut dengan menggunakan studi pustaka hukum untuk mendapatkan landasan teori, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan dimaksud, yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu dalam aspek hukum dan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai penerapan *restorative justice*. Bahan-bahan penelitian

tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.³

Pembahasan

Teori Restorative Justice dalam Sistem Hukum di Indonesia

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan amanat konstitusi tersebut, jelas bahwa tujuan dari negara hukum Indonesia adalah untuk memberikan keadilan bagi semua lapisan masyarakat di Indonesia. Pada kenyataannya jika kita lihat lagi, negara hukum Indonesia menerapkan dua sistem hukum yang berlaku, yaitu sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*) sekaligus sistem *Anglo Saxon* (*common law*) sehingga banyak ahli hukum yang mengatakan bahwa Indonesia menerapkan sistem hukum campuran. Meskipun demikian, hukum yang berlaku di Indonesia haruslah tetap berdasarkan pada ideologi dan konstitusi negara Indonesia sendiri, sehingga lahirnya negara hukum Pancasila. Negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang memiliki nilai filosofis, memberikan jaminan keberadaan manusia Indonesia terutama terhadap hak-hak dasar, sehingga tidak diperbolehkan adanya diskriminasi dalam proses peradilan, perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan asas legalitas dalam arti formal maupun materiil yang berdasarkan nilai-nilai filosofis dari lima nilai fundamental Pancasila yang saling melengkapi dan saling terkait satu sama lain.

Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki dua konsep, yaitu konsep materiil dan konsep yuridis formal. Dalam rumusan konsep materiil, negara hukum Pancasila dilakukan dengan cara pandang (paradigma) bangsa Indonesia yang bersifat integralistik, ciri khas dari negara Indonesia sendiri, yaitu dengan asas kekeluargaan yang memiliki makna bahwa negara Indonesia memiliki jumlah penduduk/rakyat yang banyak sehingga harkat dan martabat

³ Angga Wijaya Holman Fasa, 'Aspek Hukum dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengenai Ekonomi Sirkular dalam Rangka Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan', *Rechtsvinding*, 10.3 (2021), hlm. 339-57.

manusianya harus dihargai dan dilindungi. Konsep yuridis formal memiliki paradigma bahwa hukum memiliki fungsi mengayomi yaitu menegakkan hukum dan demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai fundamental dari Pancasila.⁴

Moh. Mahfud M.D memiliki pandangan sendiri mengenai konsep negara hukum. Ia menjelaskan bahwa konsep negara hukum Indonesia memiliki ciri dan karakteristik jiwa bangsa (*volkgeist*) Indonesia itu sendiri, yakni jiwa bangsa yang memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Meskipun telah melakukan identifikasi serta merumuskan ciri negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, namun konsep negara hukum Pancasila itu sendiri belum sepenuhnya diimplementasikan dan dilembagakan dengan baik. Oleh karena itu perlu ada upaya yang terarah, terukur, dan konsisten untuk melakukan internalisasi konsep negara hukum Pancasila ke dalam aspek-aspek kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal pembuatan undang-undang yang dijadikan sebagai hukum tertulis di Indonesia. Oleh karena itu, sumber hukum nasional adalah *pertama*, Pembukaan dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat tujuan, dasar negara, cita-cita hukum, dan norma pokok negara Indonesia yang harus menjadi arah dan pijakan dari politik hukum Indonesia. *Kedua*, Pembukaan dan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Artinya, konsep negara hukum Pancasila memiliki karakteristik tertentu yang menjadikannya berbeda dengan sistem hukum yang diterapkan di negara-negara lain di dunia. Sistem hukum yang diterapkan di Indonesia, yaitu sistem hukum Pancasila, merupakan sistem hukum yang digali dan ditemukan dari nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia itu sendiri. Dengan demikian, kita sebagai masyarakat Indonesia haruslah bangga terhadap sistem hukum yang kita miliki, yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Sistem hukum diterapkan di negara lain biasanya mengambil dari berbagai sistem hukum yang ada di dunia. Artinya, sistem hukum tersebut tidak murni diambil dari nilai-nilai filosofis bangsa mereka sendiri. Sistem hukum hasil kombinasi lebih

⁴ Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Ind-hill co, 1989), hlm. 153-55.

dari satu sistem hukum dan nilai sosial disebut sebagai sistem hukum prismatic, karena dilakukan melalui pilihan prismatic.⁵

Lebih lanjut Moh. Mahfud M.D menjelaskan bahwa ciri dari negara hukum Pancasila adalah sebagai berikut. *Pertama*, merupakan suatu negara kekeluargaan. Dalam suatu negara kekeluargaan terdapat pengakuan terhadap hak-hak individu (termasuk pula hak milik) atau Hak Asasi Manusia, namun dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional (kepentingan bersama) di atas kepentingan individu. *Kedua*, merupakan negara yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua masyarakat Indonesia. *Ketiga*, merupakan *religious nation state* (negara hukum yang berketuhanan). Konsep negara hukum Pancasila tidak menganut paham sekularisme dan bukan juga sebagai sebuah negara agama seperti dalam teokrasi atau dalam konsep nomokrasi Islam. Akan tetapi negara hukum Pancasila merupakan negara hukum yang berketuhanan. *Keempat*, menjadikan hukum sebagai sarana untuk melakukan perubahan dalam masyarakat dan hukum dijadikan sebagai cermin budaya masyarakat. *Kelima*, basis pembuatan dan pembentukan hukum nasional haruslah didasarkan pada prinsip hukum yang bersifat netral dan universal, dalam pengertian bahwa harus memenuhi persyaratan utama yaitu Pancasila sebagai perekat dan pemersatu; berlandaskan nilai yang dapat diterima oleh semua kepentingan dan tidak mengistimewakan kelompok atau golongan tertentu; mengutamakan prinsip gotong royong dan toleransi; serta adanya kesamaan visi-misi, tujuan dan orientasi yang sama disertai dengan saling percaya.⁶

Sehingga di dalam negara hukum Indonesia, hukum dijadikan panglima dalam menyelesaikan persoalan/perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat, karena hukum mampu menjamin bahwa setiap orang dapat menggunakan hak-haknya, termasuk hak atas kebebasan, hak untuk mendapatkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Untuk mencapai tujuan hukum tersebut maka di dalam negara hukum harus memiliki ciri-ciri minimal sebagaimana yang dijelaskan oleh Bagir Manan sebagai berikut: semua tindakan harus berdasarkan hukum; adanya ketentuan yang menjamin hak-hak dasar dan hak-hak lainnya;

⁵ Moh. Mahfud M.D, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), hlm. 23.

⁶ M.D, hlm. 23–30.

dan adanya kelembagaan yang bebas untuk menilai perbuatan penguasa terhadap masyarakat (badan peradilan yang bebas/independen).⁷

Selanjutnya Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa dalam negara hukum yang dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan maka negara hukum tersebut harus memiliki 12 unsur sebagai berikut. *Pertama*, unsur hukum sebagai kekuasaan tertinggi (*supremacy of law*) yaitu harus memiliki pengakuan secara normatif, dan pengakuan secara empiris. *Kedua*, unsur persamaan dalam hukum (*equality before the law*) yaitu menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintah. *Ketiga*, unsur legalitas (*due process of law*) yaitu menegaskan semua tindakan atau perilaku pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. *Keempat*, unsur pembatasan kekuasaan yaitu menegaskan supaya ada pembagian kekuasaan negara dan lembaga-lembaga negara baik secara vertikal maupun secara horizontal. *Kelima*, unsur organ-organ pendukung yang independen. *Keenam*, unsur peradilan bebas dan tidak memihak. *Ketujuh*, unsur Peradilan Tata Usaha Negara. *Kedelapan*, unsur Peradilan Tata Negara. *Kesembilan*, unsur perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. *Kesepuluh*, unsur demokratis. *Kesebelas*, unsur *welfare rechtsstaat* yaitu negara hukum yang menjamin kesejahteraan. Dan *keduabelas*, unsur transparansi dan kontrol sosial, dengan adanya unsur ini dapat mengatasi kelemahan yang dimiliki oleh hukum itu sendiri sehingga dapat menjamin kebenaran dan keadilan⁸. Oleh karena itu dalam paham negara hukum Pancasila, hukum merupakan komando tertinggi di dalam negara hukum. Dengan demikian maka hukum sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara dengan menerapkan prinsip *the rule of law, and not of man*, artinya dalam negara hukum maka hukumlah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang tidak bisa dipengaruhi oleh kekuasaan dari manapun.⁹

Dalam rangka memenuhi tujuan utama hukum yaitu keadilan, maka di dalam proses penegakan hukum harus menggunakan atau menerapkan teori *restorative justice*, karena dengan teori ini hukum dapat

⁷ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Ketatanegaraan RI Menurut UUD 1945* (Bandung: Universitas Padjajaran, 1994), hlm. 19.

⁸ Achmad Edi Subiyanto, *Hakim Konstitusi Kekuasaan Kebakiman dan Pengisian Jabatan* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 30–32.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 57.

bertujuan untuk memberikan keadilan yang ‘sama-sama adil’ atau yang dikenal dengan *win-win solution*. Lebih lanjut Bagir Manan menjelaskan bahwa keadilan restoratif telah menjadi filosofis diversifikasi sebagai suatu institusi hukum pidana (formal) yang ada dalam sistem hukum Pancasila.¹⁰

Berdasarkan penjelasan Bagir Manan dan Jimly Asshiddiqie di atas, maka pendekatan di dalam konsep restoratif merupakan konsep dengan menggunakan pendekatan dan pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana dalam menyelesaikan tindak pidana, dengan tujuan untuk memberikan keadilan bagi para pihak atau masyarakat yang bermasalah dengan hukum pada saat ini. Konsep dari restoratif merupakan konsep yang menggunakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan untuk menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana. Dengan demikian, maka konsep restoratif dapat melahirkan keadilan restoratif dari sebuah pemikiran yang merespons pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan keterlibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana. Di pihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berpikir yang baru, yang dapat digunakan dalam merespons suatu tindak pidana bagi penegak hukum.¹¹

Keadilan restoratif (*restorative justice*) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Pendekatan yang dibangun dalam keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih menitikberatkan pada partisipasi dari para pihak yaitu pihak pelaku, pihak korban, dan pihak masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang menjamin keadilan diantara para pihak¹². Sehingga pendekatan ini dapat meringankan peran

¹⁰ Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2017), hlm. 237.

¹¹ Lutfia Nazla, ‘Implikasi Putusan MK Nomor 68/Puu-XV/2017 terhadap Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak’, *Media Iuris*, 2.1 (2019), 89 <<https://doi.org/10.20473/mi.v2i1.10884>>.

¹² Ahmad Faizal Azhar, ‘Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia’, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4.2

negara dalam menyelesaikan masalah tindak pidana atau yang dikenal dengan istilah *'non state justice system'*, dimana peran negara dalam menyelesaikan perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Akan tetapi, pendekatan atau konsep keadilan restoratif masih banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis di dalam penyelenggaraan di suatu negara, khususnya di Indonesia, sehingga perlu adanya aturan tegas di dalam undang-undang khusus.¹³

Hal tersebut di atas senada dengan apa yang disampaikan oleh Tonny Marshall yang menyatakan bahwa, *"Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future."* Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu, untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).¹⁴

Dalam prosesnya, *restorative justice* akan dilakukan oleh mediator, dimana mediator memberikan kesempatan pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pihak pelaku yang melakukan pemaparan akan mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian bagi korban. Selanjutnya dalam penjelasannya, pelaku memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya. Selama pihak pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku, korban wajib mendengarkan dengan teliti atas penjelasan dari pelaku tersebut. Untuk selanjutnya, pihak korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan dari pelaku. Selain pelaku dan korban, pihak masyarakat juga wajib hadir untuk mewakili kepentingan masyarakat. Wakil masyarakat tersebut akan

(2019), 138
<<https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/4936>>

¹³ Faizal Azhar.

¹⁴ Faizal Azhar.

memberikan gambaran tentang kerugian yang diakibatkan oleh pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam paparannya, pihak perwakilan masyarakat mengharapkan agar pelaku melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang dapat memulihkan kembali guncangan/kerusakan yang telah terjadi sebagai akibat dari perbuatannya.¹⁵

Proses *restorative justice* merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat, proses yang benar-benar harus memiliki sensitifitas terhadap kebutuhan masyarakat dan benar-benar ditujukan untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana tersebut. Hal ini menjadikan keadilan sebagai sesuatu yang penuh dengan pertimbangan dalam merespon kejahatan dan menghindari terjadinya stigmatisasi. Sehingga akan sangat disadari bahwa perlu ada dan dijalankan suatu mekanisme monitoring di dalam masyarakat terhadap pelaksanaan hasil akhir dari penyelesaian suatu tindak pidana, menyediakan dukungan, dan dibukanya kesempatan yang luas bagi *stakeholder* kunci.¹⁶

Konsep keadilan *restorative justice* di atas sejalan dengan konsep *restorative justice* dari *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) yang menitikberatkan kepada keadilan yang dapat memulihkan, yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindak pidana tersebut, yang didasarkan pada instrumen internasional sebagai berikut.

1. Resolusi Majelis Umum PBB 40/33, tanggal 29 November 1985, mengenai *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*.
2. Resolusi Majelis Umum PBB 44/25 tanggal 20 November 1989 mengenai *Covention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak).
3. Resolusi Manjelis Umum PBB 45/112 tanggal 14 Desember 1990 mengenai *United Nations Guildelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guildelines)*.

¹⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 180–81.

¹⁶ Kurnia, Luthviati, dan Prahanela.

4. Resolusi Majelis Umum PBB 45/113 tanggal 14 Desember 1990 mengenai *United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*).¹⁷

Berdasarkan penjelasan dari konsep *restorative justice* menurut *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) di atas, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam penerapan *restorative justice* harus memperhatikan lima prinsip sebagai berikut.

1. *Restorative justice invites full participation and consensus* (*restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus).
2. *Restorative justice seeks to heal which is broken* (*restorative justice* berusaha menyembuhkan kerusakan/kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan).
3. *Restorative justice seeks full and direct accountability* (*restorative justice* memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh).
4. *Restorative justice seeks to reunite what has been divided* (*restorative justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan kriminal).
5. *Restorative justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms* (*restorative justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya).¹⁸

Howard Zehr dan Ali Gohar menjelaskan bahwa *restorative justice* memiliki lima prinsip atau yang disebut dengan *five principles of Restorative Justice* yaitu: *pertama, focus on harms and consequant need*, yaitu prinsip yang menekankan terhadap bahaya dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindak pidana baik kepada korban, masyarakat, dan kepada pelakunya; *kedua, addresses obligations resulting from those harms*, yaitu prinsip yang menekankan kepada kewajiban perlindungan terhadap orang-orang yang terkena dampak dari tindakan yang terjadi seperti terhadap

¹⁷ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 134.

¹⁸ Beniharmoni Harefa, “Diversi sebagai Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *Komunikasi Hukum*, Volume 1, 1–13.

keluarga korban dan masyarakat sekitarnya; *ketiga*, prinsip yang menekankan kepada proses kolaboratif yang inklusif; *keempat*, prinsip pelibatan para pihak tertentu (*Involves those with a legitimete stake in the situation*) dalam kasus terkait seperti pelaku, korban, keluarga, dan komunitas masyarakat yang dianggap secara sah dapat terlibat di dalamnya; dan *kelima*, prinsip memperbaiki kesalahan (*Seeks to put right the wrongs*).¹⁹

Susan Sharpe menjelaskan *restorative justice* memiliki 5 (lima) prinsip kunci sebagai berikut.

1. Partisipasi dan kesepakatan, prinsip ini melibatkan korban dan pelaku secara aktif dalam proses penyelesaian masalah hukumnya, serta membuka ruang dan kesempatan bagi masyarakat atau orang lain yang merasa kepentingannya telah terganggu atau terkena imbas (contoh tetangga yang secara tidak langsung merasa tidak aman atas kejahatan tersebut).
2. Penyembuhan dan pemulihan, prinsip ini berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang diakibatkan terjadinya tindakan kejahatan di dalam masyarakat.
3. Pertanggungjawaban, prinsip ini merupakan prinsip yang memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh. Pertanggungjawaban bukan hal yang mudah untuk dilakukan, karena pelaku harus mau menunjukkan fakta pengakuannya bahwa dia telah melanggar hukum. Dia juga harus menunjukkan kepada orang-orang yang telah dirugikannya atau melihat bagaimana perbuatannya tersebut telah merugikan banyak orang.
4. Penyatuan, prinsip ini merupakan prinsip yang bertujuan untuk melakukan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan kejahatan.

¹⁹ Howard Zehr dan Ali Gohar, *The Little Book of Restorative Justice* (USA: Good Books Intercourse, 2003), hlm. 33.

5. Pertahanan, prinsip ini merupakan prinsip yang bertujuan untuk memberikan pertahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kejahatan berikutnya.²⁰

Kemudian prinsip-prinsip *restorative justice* dijelaskan juga di dalam *Draft Declaration of Basic Principles on the Use of Restorative Justice Program in Criminal Matters* yaitu:

1. Program *restorative justice*, berarti program-program yang menggunakan proses *restorative* atau mempunyai maksud untuk mencapai hasil *restorative (restorative outcome)*.
2. *Restorative outcome* adalah sebuah kesepakatan yang dicapai sebagai hasil dari proses *restorative justice*. Contoh: *restitution, community service* dan program yang bermaksud memperbaiki korban dan masyarakat dan mengembalikan korban dan atau pelaku.
3. *Restorative process*, dalam hal ini adalah suatu proses di mana korban, pelaku, dan masyarakat yang diakibatkan oleh kejahatan berpartisipasi aktif bersama-sama dalam membuat penyelesaian masalah kejahatan dan dicampuri oleh pihak ketiga. Contoh proses *restorative mediation, conferencing* dan *circles*.
4. *Parties*, dalam hal ini adalah korban, pelaku dan individu lain atau anggota masyarakat yang merasa dirugikan oleh kejahatan yang dilibatkan dalam program *restorative justice*.
5. *Facilitator*, dalam hal ini adalah pihak ketiga yang menjalankan fungsi memfasilitasi partisipasi keikutsertaan korban dan pelaku dalam pertemuan.

Kuat Puji Prayitno menjelaskan beberapa prinsip dari *restorative justice* yaitu: *Pertama*, kejahatan dianggap sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana; *Kedua*, *restorative justice* adalah teori yang melihat bahwa kejahatan adalah sebagai tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara. Jadi lebih menekankan bagaimana

²⁰ Susan Sharpe dan Fajar Ari Sudewo, *Pendekatan Restorative Justice bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum* (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021), hlm. 46-48.

hubungan/tanggungjawab pelaku atau individu dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban dan atau masyarakat; *Ketiga*, kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Ini jelas berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara, hanya negara yang berhak menghukum; dan *Keempat*, munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial.²¹

Sedangkan Ridwan Masyur menjelaskan prinsip dasar dari *restorative justice* sebagai berikut.

- a. Keadilan yang bertujuan untuk melakukan pemulihan bagi pihak yang dirugikan akibat suatu tindak kejahatan.
- b. Partisipasi yang bertujuan menghadirkan pihak-pihak yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh menindaklanjutinya.
- c. Perdamaian yang melibatkan peran Pemerintah dalam menciptakan ketertiban umum yang memelihara perdamaian.²²

Berdasarkan penjelasan mengenai prinsip dasar *Restorative Justice* di atas, yang menjadi prinsip dasar *restorative justice* sendiri yaitu mengedepankan penyelesaian masalah hukum tanpa hukuman yang tidak menitikberatkan pada penjatuhan pidana atau sanksi bagi pelaku pidana, dengan mengutamakan perdamaian dan mengganti konsep penjatuhan hukuman secara formal dengan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak yang bermasalah dengan hukum demi memulihkan keadaan agar dapat kembali seperti semula dan menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.


²¹ Kuat Puji Prayitno, 'Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)', *Jurnal Dinamika Hukum*, 12.3 (2012), 407–20 <<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>>.

²² Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)* (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), hlm. 124.

Lebih lanjut Ridwan Mansyur menjelaskan bahwa di dalam menerapkan prinsip-prinsip *restorative justice* di atas, terdapat empat nilai utama di dalam *restorative justice*, yaitu:

- a. Perdamaian yang mempertemukan kedua belah pihak, yaitu menciptakan kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat dan memiliki niat dalam melakukan pertemuan untuk membahas masalah yang telah terjadi dan pasca kejadian.
- b. Perbaikan, dimana sangat diperlukan bagi pelaku untuk mengambil langkah dalam memperbaiki kerugian yang terjadi akibat perbuatannya.
- c. Pemulihan, bertujuan agar dapat bergabung atau diterima kembali dalam masyarakat, serta dapat memberikan kontribusi kembali pada masyarakat disekitarnya.
- d. Partisipasi, yaitu memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terkait dalam menyelesaikan masalah hukum²³.

Dengan demikian, Marshall membuat gambar segitiga *restorative justice* yang terdiri atas korban, pelaku, keadilan, dan lingkungan sebagaimana dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar I: Segitiga Proses *Restorative Justice*

²³ Mansyur.

Gerry Johnstone dan Daniel W. Van Ness menjelaskan bahwa prinsip-prinsip dalam penerapan *restorative justice* harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. *There will be some relatively informal process which aims to involve victims, offenders and others closely connected to them or to the crime in discussion of matters such as what happened, what harm has resulted and what should be done to repair that harm and, perhaps, to prevent further wrongdoing or conflict.*
2. *There will be an emphasis on empowering (in a number of senses) ordinary people whose lives are affected by a crime or other wrongful act.*
3. *Some effort will be made by decision-makers or those facilitating decision making processes to promote a response which is geared less towards stigmatizing and punishing the wrongdoer and more towards ensuring that wrongdoers recognize and meet a responsibility to make amends for the harm they have caused in a manner which directly benefits those harmed, as a first step towards their reintegration into the community of law-abiding citizens.*
4. *Decision-makers or those facilitating decision-making will be concerned to ensure that the decision-making process and its outcome will be guided by certain principles or values which, in contemporary society, are widely regarded as desirable in any interaction between people, such as: respect should be shown for others; violence and coercion are to be avoided if possible and minimized if not; and inclusion is to be preferred to exclusion.*
5. *Decision-makers or those facilitating decision-making will devote significant attention to the injury done to the victims and to the needs that result from that, and to tangible ways in which those needs can be addressed.*
6. *There will be some emphasis on strengthening or repairing relationships between people, and using the power of healthy relationships to resolve difficult situations²⁴.*

²⁴ Gerry Johnstone dan Daniel W. Van Ness, *Handbook of Restorative Justice* (USA: Willan Publishing, 2007), hlm. 6-7.

Untuk mencapai prinsip-prinsip *restorative justice* di atas, maka *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) membuat program sebagai berikut.

1. *A flexible response to the circumstances of the crime, the offender, and the victim, one that allows each case to be considered individually;*
2. *A response to crime that respects the dignity and equality of each person, builds understanding and promotes social harmony through the healing of victims, offenders and communities; A viable alternative in many cases to the formal criminal justice system and its stigmatizing effects on offenders;*
3. *An approach that can be used in conjunction with traditional criminal justice processes and sanctions;*
4. *An approach that incorporates problem solving and addressing the underlying causes of conflict;*
5. *An approach that addresses the harms and needs of victims;*
6. *An approach which encourages an offender to gain insight into the causes and effects of his or her behaviour and take responsibility in a meaningful way;*
7. *A flexible and variable approach which can be adapted to the circumstances, legal tradition, principles and underlying philosophies of established national criminal justice systems;*
8. *An approach that is suitable for dealing with many different kinds of offences and offenders, including many very serious offences;*
9. *A response to crime which is particularly suitable for situations where juvenile offenders are involved and in which an important objective of the intervention is to teach the offenders some new values and skills;*
10. *A response that recognizes the role of the community as a prime site of preventing and responding to crime and social disorder²⁵.*

Kemudian penulis dapat membuat bagan mengenai proses *restorative justice*, sebagai berikut.

²⁵ United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Restorative Justice Programmes Criminal Justice Handbook Series* (New York: United Nations, 2006), hlm. 7-8.

Bagan I: Proses *Restorative Justice*



Gambar dan bagan di atas menunjukkan bahwa keadilan restoratif sangat sederhana sebagaimana yang dikemukakan oleh Wright yang menegaskan bahwa, konsep keadilan restoratif merupakan konsep yang sederhana karena yang menjadikan ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis, atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan tersebut dapat disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban. Korban dapat mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Kesamaan keadilan restoratif dengan mekanisme lokal (adat) merupakan sebuah keuntungan karena lebih bisa diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat luas. Selain itu ada beberapa keuntungan lain dalam menerapkan keadilan restoratif yaitu:

1. Memfokuskan keadilan bagi korban sesuai keinginan dan kepentingan pribadi yang diambil berdasarkan kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat, bukan negara yang menentukan;
2. Menawarkan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat;

3. Membuat pelaku bertanggung jawab terhadap kejahatan yang dilakukannya²⁶.

Dengan demikian maka keadilan restoratif merupakan keadilan yang memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, terutama di negara Indonesia, yang perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia telah ditegaskan di dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang turunannya yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Artinya, Hak Asasi Manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan sehingga kita harus berpikir secara hukum terkait dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Dengan demikian, salah satu tujuan pengakuan dan pengukuhan negara hukum adalah melindungi Hak Asasi Manusia melalui keadilan restoratif²⁷ yang wajib dilindungi dan dihormati baik secara hukum, agama, dan pemerintah. Hak Asasi Manusia tidak saja menjadi aspek terpenting dalam sistem hukum suatu negara yang harus dituangkan dalam konstitusi negara, tetapi juga menuntut pengakuan secara menyeluruh pada tingkat implementasinya dalam bidang politik dan ketatanegaraan maupun hukum dan keadilan di dalam proses menyelesaikan perkara pidana, baik yang dilakukan oleh anak maupun yang dilakukan oleh masyarakat umum.²⁸

Konsep Restorative Justice di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Konsep *restorative justice* menawarkan solusi terhadap isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana yang terjadi di dalam masyarakat, yang bertujuan untuk: *pertama*, memberikan kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*); *kedua*,

²⁶ Josefhin Mareta, 'Penerapan Restorative Justice melalui Pemenuhan Restitusi pada Korban Tindak Pidana Anak', *Legislasi Indonesia*, Vol 15 No., 309–19.

²⁷ Khalisah Hayatuddin dan Muhamad Sadi Is, 'Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Memperoleh Hak Atas Tanah di Indonesia (Legal Protection of Human Rights in Obtaining Land Rights in Indonesia)', 2022, 15–28.

²⁸ Candra Perbawati, Jl Soemantri Brodjonegoro, dan Bandar Lampung, 'Penegakan Hak Asasi Manusia di Era Globalisasi dalam Perspektif Hukum Islam', *AL-'ADALAH*, Vol. XII, 843–54.

menghilangkan atau mengatasi konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat yang terdampak (*taking away the conflict from them*); *ketiga*, mengatasi perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana yang bertujuan untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).

Berdasarkan konsep dan prinsip *restorative justice* di atas, Adam Graycar menjelaskan bahwa dalam praktiknya, *restorative justice* masih memerlukan dukungan teori *reintegrative shaming* dalam menyelesaikan konflik. Teori *reintegrative shaming* memiliki dua segi utama yang melekat pada proses *restorative*. *Pertama*, untuk mencapai keberhasilan reintegrasi, maka proses yang dilakukan harus melibatkan kehadiran dan peran serta masyarakat bagi dukungan terhadap pelaku dan korban. *Kedua*, proses yang memerlukan adanya perasaan malu (*shaming*) sebagai pencelaan (*confrontation*) atas perbuatan salah antara pelaku dan korban. Proses melalui pendekatan *restorative* ini bertujuan untuk: a) menjelaskan kepada pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela di masyarakat, dan b) dukungan dan menghargai seseorang walaupun perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang tercela. Dengan demikian, tujuan dari program *restorative* tersebut ialah mengembalikan pelaku dan korban ke dalam masyarakat, agar mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, mematuhi hukum, dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.²⁹

Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa paradigma tradisional dalam pembentukan regulasi ini berbenturan dengan tujuan dari penataan regulasi yang telah ada. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menginginkan regulasi bersifat tidak *rigid*, fleksibel, dan tanggap terhadap perubahan. Paradigma tradisional dapat menyebabkan Pemerintah tidak memiliki cukup kekuatan dan kecepatan untuk mengantisipasi perubahan sosial dimasa kini dan dimasa depan yang semakin kompleks dan pesat.³⁰ Begitu juga dalam hal paradigma dalam menyelesaikan tindak pidana di Indonesia dengan konsep *restorative justice*.

Dengan demikian *restorative justice* secara filosofis dapat memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadinya kejahatan. Ketika ada orang

²⁹ Adam Gaycar, 'Bullying and Victimization In School: A Restorative Justice Approach', *Australian Institute of Criminology*, 219 (2002).

³⁰ Viona Wijaya, 'Perubahan Paradigma Penataan Regulasi di Indonesia', *Rechtsvinding*, Volume 10, 167–86.

yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Oleh karena itu, hukum harus berperan untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan. Dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku dimana pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku yang berkonflik.³¹

Meskipun pada awalnya, penerapan *restorative justice* ini masih menimbulkan kerancuan sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 yang meminta kepastian hukum bagi penegak hukum untuk menerapkan *restorative justice* di dalam menangani perkara pidana. Dalam putusan tersebut menegaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak dimana anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa, penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut supaya dapat diterima lagi di dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dikehendaki oleh dunia internasional, sebagaimana terlihat dalam Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules*, yang menyatakan: *The juvenile justice system shall emphasize well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and offences.* Dengan demikian diharapkan kepada penegak hukum yang menangani perkara anak, mulai dari tingkat penyidikan sampai tingkat persidangan, untuk mendalami masalah anak agar nantinya setelah perkaranya diputus, anak tersebut (baik secara fisik atau pun mental) dapat diterima lagi oleh masyarakat, dan ia pun siap menghadapi masa depannya secara lebih baik seperti semula.

³¹ Agus Surono Romi Ramanda, 'Restorative Justice dalam Pidana Anak Studi Putusan Mahkamah Agung No.731K/Pid.Sus/2015', *Hukum*, Vol. 2, No, 4.

Kemudian, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 menegaskan bahwa baik secara yuridis konstitusional maupun secara sosiologis dan faktual, perampasan kemerdekaan anak secara tidak sah atau tanpa legalitas merupakan kejahatan yang menurut pakar hukum pidana Van Bemmelem dikualifikasikan sebagai perbuatan tercela yang sepatutnya dikenai pidana, sehingga Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak hanya memiliki justifikasi secara yuridis konstitusional namun juga memiliki justifikasi secara sosiologis dan faktual. Dengan demikian, maka amar putusannya menegaskan bahwa Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi, Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Akan tetapi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi di atas, pemerintah mendorong penegak hukum untuk menerapkan *restorative justice* di dalam penyelesaian masalah tindak pidana di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mana di dalam Pasal 4 menjelaskan bahwa: (1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. penghindaran stigma negatif;
- c. penghindaran pembalasan;
- d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. keputusan, kesesuaian, dan ketertiban umum.

Kemudian di dalam Pasal 5 Ayat (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut.

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selain peraturan Kejaksaan Republik Indonesia di atas, keadilan restoratif diatur juga di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini dilandasi bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban, dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat. Dengan tujuan untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan, semua pihak diberikan kewenangan sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan perlu dirumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat.

Sedangkan mengenai persyaratan dilakukan *restorative justice* telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- (1) Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan: a). umum; dan/atau b). khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Reserse Kriminal, Penyelidikan atau Penyidikan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelidikan atau Penyidikan.

Kemudian konsep *restorative justice* sudah dimasukkan juga di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebagaimana diatur di dalam pasal berikut ini.

Pasal 53 mengatur mengenai:

- (1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Pasal 54 mengatur mengenai pertimbangan 2 dalam pemidanaan, antara lain:

- 1) pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- 2) pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau;
- 3) nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 70 mengatur mengenai kondisi di mana pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan, di antaranya:

- a. terdakwa adalah Anak;
- b. terdakwa berusia di atas 75 tahun;
- c. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
- d. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban.

Dengan demikian, pendekatan *restorative justice* menjadi salah satu unsur dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Pendekatan konsep *restorative justice* dalam RKUHP dan RKUHAP sesuai dengan resolusi *The United Nations Economic and Social Council (ECOSOC)* bulan Juli 2000 tentang *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes on Criminal Matters* yang diadopsi oleh ECOSOC sebagai pedoman untuk penerapannya dalam sistem pidana di Indonesia³². Kemudian konsep *restorative justice* merupakan suatu konsep yang mampu berfungsi sebagai akselerator dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan bagi pihak-pihak

³² Fitria Longgom Siagian dan Abdul Hakim Siagian, Putri Rumondang Siagian, 'Alternatif Metode Ganti Kerugian terhadap Korban Tindak Pidana sebagai Wujud Restorative Justice dalam Perspektif RKUHAP', *Peradilan Indonesia Teropong*, Vol 8, 1–34.

yang terlibat yaitu pihak pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak³³. *Restorative justice* memiliki makna keadilan yang merestorasi dan memiliki makna yang lebih luas dari apa yang dikenal selama ini didalam proses peradilan konvensional, yaitu dengan adanya pemberian restitusi atau ganti rugi terhadap korban tindak pidana.³⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mendorong supaya pemerintah harus segera memberikan kepastian hukum di dalam penerapan konsep *restorative justice* yaitu harus diatur di dalam undang-undang khusus yang mengatur mengenai *restorative justice* seperti halnya undang-undang khusus lainnya. Konsep *restorative justice* dianggap lebih efektif dalam menyelesaikan tindak pidana di Indonesia karena sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat.

Penutup

Konsep ideal *restorative justice* di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017 harus diatur secara tegas dan jelas di dalam Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai *restorative justice*, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum di dalam penerapan *restorative justice* yang dilakukan oleh penegak hukum baik polisi, jaksa, hakim dan advokat dengan melakukan pendekatan keadilan restorative yang memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, yang berpegang teguh dengan nilai-nilai Pancasila sehingga keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dari konsep restorative justice dapat dirasakan oleh para pihak yang terdampak langsung oleh kejahatan baik korban, pelaku, dan masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti menyarankan agar DPR RI dan Pemerintah Republik Indonesia harus membuat undang-undang khusus tentang *restorative justice* atau mempercepat penyelesaian dan pengesahan RUU-KUHP dengan memasukan konsep *restorative justice* sebagai upaya mengubah paradigma penghukuman di Indonesia sekaligus sebagai payung hukum untuk menerapkan konsep *restorative justice*, mengingat KUHP merupakan induk hukum pidana di Indonesia.

³³ Ningrum Ambarsari dan Hanafi Arief, 'Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Al'Adl*, Volume X N, 173–90.

³⁴ Septa Chandra, 'Politik Hukum Pengadobsian Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana', *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 N, 255–77.

Dengan hadirnya KUHP yang baru nanti maka tidak ada keraguan lagi bagi para penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, hakim atau pun advokat dalam menyelesaikan masalah hukum dengan menggunakan konsep *restorative justice*.

Bibliography

- Abdul Hakim Siagian, Putri Rumondang Siagian, dan Fitria Longgom Siagian, 'Alternatif Metode Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pidana Sebagai Wujud Restorative Justice Dalam Perspektif RKUHAP', *Peradilan Indonesia Teropong*, Vol 8, 1–34
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Chandra, Septa, 'Politik Hukum Pengadobsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana', *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 N, 255–77
- Crime, United Nations Office On Drugs And, *Handbook on Restorative Justice Programmes Criminal Justice Handbook Series* (New York: United Nations, 2006)
- Faizal Azhar, Ahmad, 'Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4.2 (2019), 138 <<https://www.syekhnujrati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/4936>>
- Fasa, Angga Wijaya Holman, 'Aspek Hukum Dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengenai Ekonomi Sirkular Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan', *Rechtsvinding*, 10.3 (2021), 339–57
- Gaycar, Adam, 'Bullying and Victimisation In School: A Restorative Justice Approach', *Australian Institute of Crimonology*, 219 (2002)
- Gohar, Howard Zehr dan Ali, *The Little Book of Restorative Justice* (USA: Good Books Intercourse, 2003)
- Hanafi Arief, dan Ningrum Ambarsari, 'Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Al'Adl*, Volume X N, 173–90
- Harefa, Beniharmoni, "'Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia'", *Komunikasi Hukum*, Volume 1, 1–13

- Hayatuddin, Khalisah, and Muhamad Sadi Is, 'Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah Di Indonesia (Legal Protection of Human Rights in Obtaining Land Rights in Indonesia)', 2022, 15–28
- Johnstone, Gerry, And, and Daniel W. Van Ness, *Handbook of Restorative Justice* (USA: Willan Publishing, 2007)
- Kurnia, Prayogo, Resti Dian Luthviati, and Restika Prahanela, 'Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban', *Majalah Ilmiah Gema*, 27.49 (2015), 1497–1508
<<http://portalgaruda.fti.unissula.ac.id/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=296458>>
- M.D, Moh. Mahfud, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006)
- Manan, Bagir, *Dasar-Dasar Ketatanegaraan RI Menurut UUD 1945* (Bandung: Universitas Padjajaran, 1994)
- Mansyur, Ridwan, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)* (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010)
- Mareta, Josefhin, 'Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak', *Legislasi Indonesia*, Vol 15 No., 309–19
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Aditama, 2012)
- Melani, Wagiyati Soetedjo dan, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2011)
- Nazla, Lutfia, 'Implikasi Putusan Mk Nomor 68/Puu-XV/2017 Terhadap Jaksa Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', *Media Iuris*, 2.1 (2019), 89
<<https://doi.org/10.20473/mi.v2i1.10884>>
- Perbawati, Candra, Jl Soemantri Brodjonegoro, and Bandar Lampung, 'Penegakan Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam', *AL-'ADALAH*, Vol. XII, 843–54
- Pertiwi, Yuarini Wahyu, and Ika Dewi Sartika Saimima, 'Peranan Kontrol Sosial Dan Optimalisasi Kebijakan Keadilan Restoratif Pada Anak Pelaku Tindak Pidana', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11.1 (2022), 109 <<https://doi.org/10.25216/jhp.11.1.2022.109-133>>

- Prayitno, KuartPuji, 'Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto)', *Jurnal Dinamika Hukum*, 12.3 (2012), 407–20 <<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>>
- Romi Ramanda, dan Agus Surono, 'Restorative Justice Dalam Pidana Anak Studi Putusan Mahkamah Agung No.731K/Pid.Sus/2015', *Hukum*, Vol. 2, No, 4
- Sinaga, Dahlan, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2017)
- Subiyanto, Achmad Edi, *Hakim Konstitusi Kekuasaan Kehakiman Dan Pengisian Jabatan* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019)
- Sudewo, Fajar Ari, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum* (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2021)
- Ulil, Ahmadulil Ulil, 'Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8.1 (2019), 113 <<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.307>>
- Wahjono, Padmo, *Pembangunan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Ind-hill co, 1989)
- Wijaya, Viona, 'Perubahan Paradigma Penataan Regulasi Di Indonesia', *Rechtsvinding*, Volume 10, 167–86

Khalisa Hayatuddin, Suharyono, Sobandi, Muhamad Sadi Is
*Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penerapan Konsep Restorative
Justice Di Indonesia*